



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 283 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (5) dan Pasal 36 Ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Periode 2023-2028

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 701 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG PERIODE 2023-2028
- KESATU : Menetapkan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Periode 2023-2028 berdasarkan Berita Acara Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Periode 2023-2028 tanggal 1 Juli 2023 yang susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan uraian tugas Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Periode 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1 Juli 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

HERIBERTUS



Eka Budiawan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 283 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BENGKAYANG PERIODE
2023-2028

SUSUNAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKAYANG PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	Heribertus	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Adrito	Wakil Ketua	
2	Musa Jairani	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Heribertus	Wakil Ketua	
3	Yopi Cahyono	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Mujidi	Wakil Ketua	
4	Mujidi	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	Musa Jairani	Wakil Ketua	
5	Adrito	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Yopi Cahyono	Wakil Ketua	

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1 Juli 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

HERIBERTUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Eka Buliawan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 283 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BENGKAYANG PERIODE
2023-2028

SUSUNAN KOORDINASI WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG PERIODE 2023-2028

Korwil	Nama	Jabatan	Wilayah
Korwil I	Adrito Mujidi	Ketua Wakil Ketua	Bengkayang
			Sungai Betung
			Suti Semarang
			Teriak
Korwil II	Yopi Cahyono Musa Jairani	Ketua Wakil Ketua	Lumar
			Ledo
			Sanggau Ledo
			Tujuh Belas
Korwil III	Heribertus Yopi Cahyono	Ketua Wakil Ketua	Seluas
			Siding
			Jagoi Babang
Korwil IV	Mujidi Heribertus	Ketua Wakil Ketua	Capkala
			Sungai Raya
			Sungai Raya Kepulauan
Korwil V	Musa Jairani Adrito	Ketua Wakil Ketua	Lembah Bawang
			Monterado
			Samalantan

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1 Juli 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

HERIBERTUS


Eka Budiawan

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 283 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BENGKAYANG PERIODE
2023-2028

URAIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2023-2028

- A. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 2. protokol dan persidangan;
 3. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 4. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 5. pengusulan peresmian keanggotaan dan
 6. pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 7. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
- B. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. sosialisasi kepemiluan;
 2. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 3. publikasi dan kehumasan;
 4. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 5. kerja sama antar lembaga;
 6. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 7. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 8. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 9. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 10. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;

11. penelitian dan pengembangan pemilihan; dan
 12. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
- C. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. menjabarkan program dan anggaran;
 2. evaluasi, penelitian, dan pengkajian pemilihan;
 3. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 4. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 5. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 6. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 7. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
- D. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 2. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 3. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 4. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 5. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 6. pelaporan dana kampanye; dan
 7. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- E. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 2. telaah hukum dan advokasi hukum;
 3. dokumentasi dan publikasi hukum;
 4. pengawasan dan pengendalian internal;
 5. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan

6. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1 Juli 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

HERIBERTUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Eka Budiawan